



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
KECAMATAN BANDONGAN  
DESA BANDONGAN

Jl. Raden Abdullah No.02, Bandongan, Bandongan, Magelang - Kode Pos. 56151  
e \_ bandongan.ndesoku@gmail.com | web \_ <http://desabandongan.magelangkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANDONGAN  
NOMOR : 180.192/9/KEP/2001/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA PERCEPATAN PENURUNAN  
STUNTING (TPPS)  
DESA BANDONGAN, KECAMATAN BANDONGAN KABUPATEN MAGELANG

KEPALA DESA BANDONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan strategi nasional percepatan penurunan stunting, perlu menyusun rencana aksi melalui pendekatan keluarga beresiko stunting;
  - b. bahwa upaya percepatan penurunan stunting perlu dilakukan intervensi yang terintegrasi, terpadu dan sinergi dari lintas sektor, lintas program dan kegiatan;
  - c. bahwa untuk mensinergikan pelaksanaan Intervensi percepatan penurunan stunting di Desa Bandongan Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang maka perlu membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan Tim Pengarah Dan Tim Percepatan Penurunan Stunting Desa Bandongan Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Desa Bandongan Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Pengarah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

- a. memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting tingkat Kecamatan;
- b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di Kecamatan;
- c. melakukan rapat dengan Pelaksana sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;

melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada Bupati melalui Camat 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

KETIGA : Tugas Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

- a. mengoordinasikan, sinkronisasi dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan dan penurunan stunting antar perangkat daerah dan pemerintah desa maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat Kecamatan;
- b. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kecamatan dan desa yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan stunting;

- c. menyelenggarakan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat kecamatan;
- d. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan stunting tingkat kecamatan dan desa;
- e. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting bersama dengan lintas sektor di tingkat kecamatan;
- f. mengadakan rapat koordinasi berkala sesuai kebutuhan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang, dan atau Anggaran lain yang sah dan tidak mengikat;

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandongan  
Pada Tanggal 18 April 2022

KEPALA DESA BANDONGAN,

ttd

S U J O N O

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA DESA BANDONGAN  
NOMOR 180.192/9/KEP/2001/2022  
PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING KELUARGA (TPK)  
DESA BANDONGAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGARAH PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  
DESA BANDONGAN KECAMATAN BANDONGAN KABUPATEN MAGELANG

NO	KEDUDUKAN DALAM PEMERINTAH DAERAH/INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	TPPS Kecamatan	Pengarah
2	Kepala Desa/Lurah	Pengarah
3	Ketua LKMD	Anggota
4	Tokoh Masyarakat/Agama	Anggota

KEPALA DESA BANDONGAN,

ttd

S U J O N O

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA DESA BANDONGAN  
NOMOR 180.192/9/KEP/2001/2022  
PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING KELUARGA (TPK)  
DESA BANDONGAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  
DESA BANDONGAN KECAMATAN BANDONGAN  
KABUPATEN MAGELANG

NO	KEDUDUKAN DALAM PEMERINTAH DAERAH/INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Ketua TP PKK Desa/Kelurahan	Ketua
2	Sekdes/Seklur	Wakil Ketua
3	PPKBD	Sekretaris
4	Bidan Desa	Koordinator Bidang Koordinasi Pelayanan Intervensi Sensitif Dan Intervensi Spesifik
5	Kader Posyandu	Anggota
6	Kader Kesehatan	Anggota
7	Kader KB	Anggota
8	Pokja IV TP PKK Desa/Kelurahan	Anggota
9	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel	Koordinator Bidang Koordinasi Penggerak Lapangan
10	Kesra Desa/Kelurahan	Anggota
11	Sub PPKBD	Anggota
12	Toma/Toga	Anggota
13	Kader Pendamping Desa	Anggota
14	Sekdes	Koordinator Bidang Koordinasi Data
15	Kader KB	Anggota
16	TP PKK Desa/Kelurahan	Anggota
17	Kader Kesehatan	Anggota
18	Kesra Desa/Kelurahan	Anggota

KEPALA DESA BANDONGAN,

ttd

S U J O N O